



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UMBU MANARA KAPITA alias PAMAN alias PAMAN
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 3 Oktober 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Radamata No.1 RT 005 RW 008, Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2018 sampai dengan 25 November 2018;

Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 25 November 2018 sampai dengan 28 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan 04 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Wgp, tertanggal 08 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Wgp, tertanggal 08 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMBU MANARA KAPITA Alias PAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kombinasi pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMBU MANARA KAPITA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Liquid Cair dalam botol warna putih dengan berat 13,48 gram;
 - 1 (satu) alat hisap VAPE warna hitam;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 2,11 gram;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya, dan Terdakwa juga menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 2 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntun Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa UMBU MANARA KAPITA pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember tahun 2018 saat terdakwa datang kerumah saksi
- ❖ ABDUL GADIR ALDJUFRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di rumahnya yang beralamat di di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, ketika terdakwa masuk kedalam rumah saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI saat itu terdakwa melihat saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI baru saja keluar dari dalam kamar mandi sambil memegang lintingan ganja ditangannya, setelah terdakwa melihat lintingan ganja tersebut terdakwa langsung memintanya kepada kepada saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI. Kemudian saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI mengeluarkan narkotika jenis ganja sekitar 1 (satu) linting dari pinggang dalam gulungan celananya dan memberikannya kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan kertas koran kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melintingnya sendiri dan menghisapnya.

Halaman 3 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SIMON NUBATONIS dan saksi BENYAMIN GAH. Setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut petugas BNNP NTT menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa satu paket ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto $\pm 2,11$ gram yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian kanan yang tertumpuk dengan pakaian kotor milik terdakwa.
- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa satu paket ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto $\pm 2,11$ gram yang telah disita oleh petugas BNNP NTT tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 0,4579 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 390AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 4 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa UMBU MANARA KAPITA pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan September 2018 saat terdakwa mendatangi toko milik saksi FAROUK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saat itu terdakwa melihat saksi FAROUK sedang menggunakan vape yang isinya liquid rasa ganja dan terdakwa melihat saksi FAROUK menghisap dengan sangat enak kemudian terdakwa meminta dari saksi FAROUK untuk mencoba dan saksi FAROUK memberikan beberapa teets liquid rasa ganja tersebut kepada terdakwa. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja tersebut dari saksi FAROUK dan selama bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 terdakwa telah 5 kali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja dari saksi FAROUK. Kemudian pada tanggal 21 November 2018 terdakwa kembali meminta 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FAROUK. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menggunakannya dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap elektrik (vapor).
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA

Halaman 5 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SIMON NUBATONIS dan saksi BENYAMIN GAH. Setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut petugas BNNP NTT menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa 1 (satu) botol Liquit cair dalam botol warna putih dan 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di dalam kantong tas berwarna hitam milik terdakwa.

- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Liquit cair dalam botol warna putih yang telah disita oleh petugas BNNP NTT tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata berisikan cairan sebanyak \pm 10 ml yang kemudian terhadap cairan yang terdapat pada botol tersebut dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan cairan yang habis tak bersisa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 390AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti cairan didalam botol tersebut adalah benar mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-[(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam **Golongan I Narkotika** No. Urut **95** dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 6 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa UMBU MANARA KAPITA pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada bulan September 2018 saat terdakwa mendatangi toko milik saksi FAROUK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saat itu terdakwa melihat saksi FAROUK sedang menggunakan vape yang isinya liquid rasa ganja dan terdakwa melihat saksi FAROUK menghisap dengan sangat enak kemudian terdakwa meminta dari saksi FAROUK untuk mencoba dan saksi FAROUK memberikan beberapa teets liquid rasa ganja tersebut kepada terdakwa. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja tersebut dari saksi FAROUK dan selama bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 terdakwa telah 5 kali meminta beberapa tetes liquid rasa ganja dari saksi FAROUK. Kemudian pada tanggal 21 November 2018 terdakwa kembali meminta 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FAROUK. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol kecil liquid rasa ganja dari terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa menggunakannya dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap elektrik (vapor).
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember tahun 2018 saat terdakwa datang kerumah saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di rumahnya yang beralamat di di Jalan Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kamala Puti Kecamatan Kota Waingapu

Halaman 7 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur, ketika terdakwa masuk kedalam rumah saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI saat itu terdakwa melihat saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI baru saja keluar dari dalam kamar mandi sambil memegang lintingan ganja ditangannya, setelah terdakwa melihat lintingan ganja tersebut terdakwa langsung memintanya kepada saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI. Kemudian saksi ABDUL GADIR ALDJUFRI mengeluarkan narkoba jenis ganja sekitar 1 (satu) linting dari pinggang dalam gulungan celananya dan memberikannya kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa membungkusnya dengan kertas koran kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melintingnya sendiri dan menghisapnya.

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.45 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Radamata No. 1 RT 005 RW 008 Kelurahan Matawai Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, datang saksi YONAS HENDRIK TARIBILA bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan petugas dari BNNP NTT dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SIMON NUBATONIS dan saksi BENYAMIN GAH. Setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut petugas BNNP NTT menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa 1 (satu) botol Liquit cair dalam botol warna putih dan 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di dalam kantong tas berwarna hitam milik terdakwa dan juga ditemukan satu paket ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto \pm 2,11 gram yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian kanan yang tertumpuk dengan pakaian kotor milik terdakwa.
- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Liquit cair dalam botol warna putih yang telah disita oleh petugas BNNP NTT tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ternyata berisikan cairan sebanyak \pm 10 ml yang kemudian terhadap cairan yang terdapat pada botol tersebut dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas

Halaman 8 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan cairan yang habis tak bersisa. Kemudian terhadap barang bukti berupa satu paket ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto $\pm 2,11$ gram yang telah disita oleh petugas BNNP NTT juga dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sehingga setelah dilakukan pemeriksaan tersebut yang tersisa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 0,4579 gram.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 390AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 November tahun 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti cairan didalam botol tersebut adalah benar mengandung **5-Fluoro-ADB : Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat** dan terdaftar dalam **Golongan I Narkotika** No. Urut **95** dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris juga disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 dan 9** Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No. R /SKHPU /718 /Ka /Rh.00 /XI /2018 /BNNP-NTT tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Daulat A.D. Samosir selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa pemeriksaan urin milik terdakwa dengan metode Rapid Test Imuno Assay, alat test "V-CARE" 6 Parameter menunjukkan bahwa urin milik terdakwa Positif mengandung THC dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

Halaman 9 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiritersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YONAS HENDRIK TARIBILA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi pada BNNP Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 14.00 WITA sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi pada Polda Nusa Tenggara Timur di perbantukan pada BNNP Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tugas pokok saksi di BNNP Nusa Tenggara sebagai Tim Penyelidik pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Nusa Tenggara Timur dan juga sebagai petugas yang melakukan penangkapan, penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti;
- Bahwa terdakwa disidangkan di Pengadilan karena masalah: tindak pidana Narkotika yang di ketehauhi atas informasi dari Saudara Farouk (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.50 wita bertempat di rumah terdakwa di Radamata, Rt 005/Rw 002, Kelurahan Matawai, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setelah kami tiba di rumah terdakwa, kami menanyakan terdakwa ia membeli narkotika jenis ganja tersebut dari siapa yang dijawab bahwa ia dapat ganja tersebut dari Abdul Kadir Aldjufri selanjutnya saksi langsung ke rumah Abdul Kadir Aldjufri dan melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ada RT atas nama Simon Nubatonis dan Ketua RW atas nama Benyamin Ga, mereka ikut menyaksikan saat itu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 Botol warna putih, 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam, 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto 0,4579 Gram yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi di rumah Terdakwa ternyata gerak-gerik terdakwa aneh-aneh akhirnya Anggota Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan ganja terbungkus Koran dalam saku celananya karena awalnya saksi melihat batang ganja dibuang melalui jendela rumah terdakwa;
- Bahwa jarak saksi berdiri didekat jendela rumah terdakwa dan melihat batang ganja dekat saja;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sendiri katanya ia pengguna ganja sejak tahun 1980-an ketika terdakwa kuliah di Jawa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah dijadikan Target Operasional dan sebetulnya saksi sudah mengenal Terdakwa di Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. SIMON NUBATONIS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekitar pukul 17.00 WITA sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi selaku Ketua RT dengan Ketua RW di panggil oleh Petugas BNNP di rumah terdakwa dalam rangka ikut menyaksikan peristiwa penggeledahan rumah Terdakwa dan ketika itu yang ada di rumah Terdakwa yaitu terdakwa sendiri, Petugas BNNP dan isteri terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu petugas BNNP yang melakukan penangkapan, penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa sebuah bungkus dalam kertas Koran diperlihatkan oleh Polisi namun isinya apa kami tidak tahu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP pada Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.50 wita bertempat di rumah terdakwa di Radamata, Rt 005/Rw 002, Kelurahan Matawai, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setelah kami tiba di rumah terdakwa, kami tidak menanyakan terdakwa ia membeli barang-barang haram tersebut dari siapa kami hanya melihat saja;
- Bahwa seingat saksi kesehariannya sifat terdakwa baik, ia seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Sumba Timur dan saksi pernah datang ke rumah Terdakwa, terdakwa warga saksi dengan jarak rumah saksi dengan terdakwa sekitar \pm 100 meter dan jumlah warga saksi sekitar 38 kepala Keluarga;

Halaman 11 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 Botol warna putih, 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam, 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto 0,4579 Gram yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa ketika itu gerak-gerik terdakwa aneh-aneh akhirnya salah satu Anggota Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan ganja terbungkus Koran dalam saku celananya;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sendiri didepan Polisi katanya ia pengguna ganja sejak tahun 1980-an;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. BENYAMIN GAH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, sekitar pukul 17.00 WITA sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi selaku Ketua RT dengan Ketua RW di panggil oleh Petugas BNNP di rumah terdakwa dalam rangka ikut menyaksikan peristiwa penggeledahan rumah Terdakwa dan ketika itu yang ada di rumah Terdakwa yaitu terdakwa sendiri, Petugas BNNP dan istri terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu dari petugas BNNP melakukan penangkapan, penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa sebuah bungkus dalam kertas Koran diperlihatkan oleh Polisi namun isinya apa kami tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP pada Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.50 wita bertempat di rumah terdakwa di Radamata, Rt 005/Rw 002, Kelurahan Matawai, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setelah kami tiba di rumah terdakwa, kami tidak menanyakan terdakwa tentang ia membeli barang-barang haram tersebut dari siapa kami hanya melihat saja;
- Bahwa seingat saksi kesehariannya sifat terdakwa baik, ia seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Sumba Timur dan saksi pernah datang ke rumah Terdakwa, terdakwa warga saksi yaitu saksi Ketua RWnya dan saksi membawa 2 RT;

Halaman 12 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 Botol warna putih, 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam, 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto 0,4579 Gram yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sendiri didepan Polisi katanya ia pengguna ganja sejak tahun 1980-an;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. FAROUK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi pada hari Sabtu tanggal 01 November 2018, sekitar pukul 22.00 WITA sehubungan dengan masalah saksi memberikan liquid rasa ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang dicampur tembakau rokok terdakwa didapat dari saksi ABDUL GADIR ALJUFRI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan liquid rasa ganja yang pada terdakwa didapat dari saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika Liquid rasa ganja tersebut mengandung ganja, dan setelah saksi ditangkap saksi baru mengetahui jika Liquid itu mengandung ganja;
- Bahwa saksi memesan online dengan akun KING Vaporizer 2;
- Bahwa terakhir saksi memesan Liquid pada tanggal 21 November 2018 dan dikirim dalam kemesan botol bening berukuran sekitar 10 ml;
- Bahwa saksi memesan terakhir sebanyak 3 (tiga) botol berukuran 10 ml, dan 1 (satu) botol saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memperjual belikan Liquid yang mengandung ganja tersebut, pada waktu itu terdakwa hanya titip untuk membelikan 1 (satu) botol Liquid dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa jalan 2 (dua) tahun lebih karena terdakwa sering belanja Parfum di Toko saksi termasuk pula terdakwa pernah belanja Liquid jenis cair rasa ganja yang mengandung Narkotika;
- Bahwa isi 1 (satu) botol liquid sekitar 10 ml dan biasanya dipakai 2 (dua) hari pasti habis dan orang biasanya pesan dari saksi sekitar 3-5 botol liquid berukuran 10 ml dan ketika diisap rasanya enak;
- Bahwa seingat saksi kesehariannya terdakwa baik, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Sumba Timur;

Halaman 13 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 Botol warna putih, 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam, 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto 0,4579 Gram yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi jual 1 (satu) botol liquid cair rasa ganja harganya berkisar Rp. 700.000,-an untuk pemakaian sekitar 2-3 kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. ABDUL GADIR ALJUFRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, sekitar pukul 22.00 WITA sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Liquid Cair dan ganja;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membeli, menyimpan dan memakai Narkoba jenis Liquid Cair dan ganja, dan Petugas BNNP Nusa Tenggara Timur melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa didapat dari saksi;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibuat dalam lintingan kecil tanpa dicampur tembakau, bisa dapat 1 (satu) lintingan dan saksi memberikan kepada Terdakwa langsung dan saat itu terdakwa mengambil kertas koran serta membungkusnya;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis ganja sekitar 1 (satu) minggu lebih sebelum saksi ditangkap, pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi dan meminta narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut saksi pesan dari grup keluarga Trust WEED'S di page EGWINI ALFREDO SIHOMBING;
- Bahwa benar barang bukti ganja yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 14 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan ganja dan Liquid rasa ganja;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.00 wita, bertempat dirumah terdakwa di Radamata, kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Matawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Liquid rasa ganja terdakwa dapat dari saksi Farouk (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran didapat dari saksi Abdul Gadir Aljufri alias Adenk (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran ditemukan didalam celana bagian kanan yang tertumpuk dengan pakaian kotor dan 1 (satu) Liquid rasa ganja, 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam ditemukan diatas meja;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa memesan Liquid kepada saksi Farouk dan pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar 15.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi farouk untuk menanyakan Liquid rasa ganja tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk ganja terdakwa bertemu dengan saksi Abdul gadir Aljufri dan saksi Abdul gadir Aljufri memberikan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menghisap Narkoba, karena terdakwa pakai Narkoba pada tahun 1980an, ketika terdakwa kuliah di Jawa;
- Bahwa sebelum terdakwa sudah mengenal yang nama Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan ganja dan Liquid rasa ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol warna putih dengan berat 13,48 gram;
- 1 (satu) alat hisap VAPE warna hitam;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 2,11 gram;

Halaman 15 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 390 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 November 2018, dengan Kesimpulan;
 - Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Cairan didalam botol No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung 5-Fluoro- ADB : Metil 2 – (1-(5-Fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil amino)-3,3- dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I narkotika No. Urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika No: R/SKHPU/718/Ka/Rh.00/XI/2018/BNNP-NTT, tanggal 22 November 2018 atas nama: Umbu Manara Kapita, dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas BNNP pada Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.50.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Radamata, Rt 005/Rw 002, Kelurahan Matawai, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt dan Rw dimana terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut, langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran ditemukan didalam celana bagian kanan yang tertumpuk

Halaman 16 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pakaian kotor dan 1 (satu) Liquid rasa ganja, 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam ditemukan diatas meja;

- Bahwa benar Liquid rasa ganja terdakwa dapat dari saksi Farouk (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran didapat dari saksi Abdul Gadir Aljufri alias Adenk (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa pernah menghisap Narkoba, karena saksi pakai Narkoba pada tahun 1980an, ketika terdakwa kuliah di Jawa, dan hal ini sesuai dengan Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika No: R/SKHPU/718/Ka/Rh.00/XI/2018/BNNP-NTT, tanggal 22 November 2018 atas nama: Uumbu Manara Kapita, dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 Botol warna putih, 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam, 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran dengan berat Bruto 0,4579 Gram yang diajukan dipersidangan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 390 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 November 2018, dengan Kesimpulan;
 - Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Cairan didalam botol No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB : Metil 2 – (1-(5-Fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil0 amino)-3,3- dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I narkotika No. Urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan ganja dan Liquid rasa ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi:

Pertama;

Halaman 17 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 18 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama UMBU MANARA KAPITA alias PAMAN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa UMBU MANARA KAPITA alias PAMAN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YONAS HENDRIK TARIBILA dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari

Halaman 19 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 07.50 wita bertempat dirumah terdakwa di Radamata, Rt 005/Rw 002, Kelurahan Matawai, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari saksi Farouk (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan penangkapan serta pengeledahan tersebut telah disaksikan oleh RT atas nama Simon Nubatonis dan Ketua RW atas nama Benyamin Ga;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket ganja dengan berat bruto 2,11 gram dibungkus dalam kertas koran ditemukan didalam celana bagian kanan yang tertumpuk dengan pakaian kotor dan 1 (satu) Liquid rasa ganja dengan berat 13,48 gram, 1 (satu) alat hisap Vape warna hitam ditemukan diatas meja, yang mana berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No: 390 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 23 November 2018, dengan Kesimpulan;

- Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cairan didalam botol No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung 5-Fluoro- ADB : Metil 2 – (1-(5-Fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonilO amino)-3,3- dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I narkotika No. Urut 95 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa ganja dan Liquid rasa ganja digunakan seindiri oleh Terdakwa, yang mana Liquid rasa ganja terdakwa dapat dari saksi Farouk (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas koran didapat dari saksi Abdul Gadir Aljufri alias Adenk (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ia juga mengakui jika ia pernah menggunakan Narkoba, karena terdakwa pakai Narkoba pada tahun 1980an, ketika terdakwa kuliah di Jawa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Surat keterangan Pemeriksaan Narkotika No: R/SKHPU/718/Ka/Rh.00/XI/2018/BNNP-NTT, tanggal 22 November 2018 atas nama: Uumbu Manara Kapita, dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut diatas Terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Halaman 20 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam berkas perkara atas nama Terdakwa terdapat ASESMEN HUKUM III Nomor: 840/XII/TAT/2018 Prihal Asesmen, tertanggal 29 November 2018, dengan Tim Hukum Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari anggota Nelson. F. D. Quintas, S.IK., Arif Suhartono, S.H., dan Donny Bramanto, S.IK., dengan Kesimpulan dan Saran;

- Mengingat yang bersangkutan, menurut hasil asesmen hukum ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong Pencandu Narkotika/korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karena itu kirannya yang bersangkutan Dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/Menkes/SK/VII/2013 tentang Institusi Penerima wajib lapor dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang didalam Lapas atau Rutan;
- Berdasarkan hasil wawancara psikiatrik terhadap tersangka atas nama Umbu Manara Kapita, untuk Asesmen maka yang bersangkutan pada hari ini ditemukan sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis Ganja namun memenuhi kriteria untuk menjalani program rehabilitasi di Rutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak ada mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) berupa ganja dan nomor urut 95 berupa 5-Fluoro- ADB : Metil 2 – (1-(5-Fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil0 amino)-3,3-dimetilbutanoat tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur yang kedua ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dasar pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dipersidangan, Terdakwa bukanlah sebagai orang yang tanpa hak atau

Halaman 21 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melainkan ganja dan Liquid rasa ganja tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan dilihat dari barang bukti berupa ganja yang ditemukan di terdakwa jumlahnya relatif kecil (sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa sudah sering memakai Narkotika semenjak tahun 1980an dengan dikuatkan oleh bukti surat keterangan Pemeriksaan Narkotika No : R/SKHPU/718/Ka/Rh.00/ XI/2018/BNNP-NTT, tanggal 22 November 2018, maka sangatlah tidak tepat dan tidak adil apabila Terdakwa dikenakan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan Penuntut Umum tertulis barang bukti berupa 1 (satu) botol Liquid Cair dalam botol warna putih dengan berat 13,48 gram dan 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 2,11 gram, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan dipersidangan terdapat perbedaan mengenai berat kedua barang bukti tersebut, yang mana dipersidangan Majelis Hakim melihat jika 1 (satu) botol cair dalam botol warna putih dengan berat 13,48 gram sudah habis tidak tersisa,

Halaman 22 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 2,11 gram, menjadi 0,4579 gram, kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 November 2018, ternyata perubahan berat untuk kedua barang bukti tersebut telah sesuai dengan yang ada dipersidangan, sehingga mengenai berat kedua barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mengikuti yang sesuai dengan di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) botol warna putih
- 1 (satu) alat hisap VAPE warna hitam;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 0,4579 gram,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dan oleh karena yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UMBU MANARA KAPITA alias PAMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol warna putih;
 - 1 (satu) alat hisap VAPE warna hitam;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus dalam kertas Koran dengan berat bruto 0,4579 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., M.H., dan A. A. AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, SH, SH., M.H., dan A. A. AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H, Panitera pada

Halaman 24 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, SH

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH., MH

A.A. AYU DHARMA YANTHI, SH., M.HUM.

Panitera Pengganti,

MARTHEN BENU, S.H.,

Halaman 25 dari 25 putusan nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)